



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 189 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 732);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut:
- merumuskan kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
 - memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
 - melaksanakan Koordinasi dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
 - memastikan bahwa semua jaminan pemeliharaan kesehatan yang diperoleh bersifat menyeluruh bagi setiap warga yang berhak terhadap pelayanan kesehatan
 - memastikan tersedianya fasyankes yang dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
 - melakukan koordinasi kepada pihak penyelenggara BPJS dalam pelaksanaan dan penentuan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
 - melaksanakan Pembayaran iuran dan bantuan iuran pada setiap bulannya sesuai data kepesertaan;
 - melakukan Pemantauan dan pengawasan kepesertaan dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sodarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan Honorarium setiap bulan masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Membebaskan biaya Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keenam, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ /438.1.1.3/2023
 TANGGAL : 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
 Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
 Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Pelaksana :
 - a. DINAS KESEHATAN
 - 1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 - 2) Koordinator Pelaksana : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 - 3) Pelaksana Teknis : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 - 4) Anggota : a) Koordinator Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan, Krisis Kesehatan dan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 b) Staf Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan, Krisis Kesehatan dan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
 - b. DINAS SOSIAL
 - 1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
 - 2) Koordinator pelaksana : Sekretaris dinas Sosial kabupaten Sidoarjo
 - 3) Pelaksanan Teknis : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo
 - 4) Anggota : a) Koordinator Pendataan dan Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 b) Staf Pendataan dan Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
 - c. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

2. Koordinator pelaksana : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
3. Pelaksanan Teknis : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota :
- a) Koordinator Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Staf Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR